



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

5. Kelurahan adalah Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Karang Dalem, Kelurahan Rong Tengah, Kelurahan Dalpenang, Kelurahan Polagan dan Kelurahan Banyuanyar.
6. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Sampang adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Alokasi dalam APBD

Pasal 2

Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.196.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per/Kelurahan sesuai dengan kategori Pemerintah Daerah;
- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- (3) Kategori Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada Kategori Pelayanan Publik sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah;
- (4) Kategori Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) tergolong Kategori Perlu Ditingkatkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- (5) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) per Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

Bagian Kedua

Rincian Pembagian Setiap Kelurahan

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagikan pada setiap Kelurahan secara merata;

- (2) Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Kecamatan	Anggaran (Rp)
1	Gunung Sekar	Sampang	366.000.000,00
2	Karang Dalem	Sampang	366.000.000,00
3	Rong Tengah	Sampang	366.000.000,00
4	Dalpenang	Sampang	366.000.000,00
5	Polagan	Sampang	366.000.000,00
6	Banyuanyar	Sampang	366.000.000,00
Jumlah			2.196.000.000,00

BAB III

PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

- 1) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- 2) Surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- 3) Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- 4) Salinan kegiatan/sub kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran;
- 5) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dari APBD.

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterima Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan/atau Tahap II tidak disalurkan;

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Bagian Kedua Penyaluran ke Kelurahan

Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan akan disalurkan ke Kelurahan apabila dana tersebut telah disalurkan ke RKUD oleh Kementerian Keuangan;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan SPP/SPM-TU dan/atau SPP/SPM-LS oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada kelurahan kepada BPPKAD selaku BUD/Kuasa BUD;
- (3) Atas dasar SPP/SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Bulan September 2020.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi per/Kelurahan dalam APBD.

Pasal 9

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan setelah BPPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari masing-masing Kelurahan, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Salinan kegiatan/sub kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Laporan Realisasi penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
- b. Tahap II berupa Laporan Realisasi penyerapan anggaran kegiatan/sub kegiatan dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima BPPKAD, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 18 Mei 2020; dan
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 12 Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai akibat keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan oleh masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan dari RKUN ke RKUD, maka BPPKAD tidak menyalurkan dan tersebut kepada masing-masing Kelurahan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penatausahaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan menggunakan mekanisme TU dan LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penatausahaan kegiatan yang menggunakan swakelola dilaksanakan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU);
- (3) Penatausahaan kegiatan yang melibatkan penyedia dilaksanakan dengan mekanisme Langsung (LS);

- (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan maupun melalui penyedia jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan anggaran kegiatan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan oleh Lurah kepada Camat dan BUD setiap Semester sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli 2020;
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari 2021.
- (3) Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAU Tambahan Bantuan Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan yang bersangkutan.
 - b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluarannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atas penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku selama Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 8 Juni 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 8 Juni 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 32